



KELURAHAN CAKUNG BARAT
KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CAKUNG BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN CAKUNG BARAT KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN CAKUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Cakung Barat tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CAKUNG BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN CAKUNG BARAT KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Kelurahan Cakung Barat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai berikut :

Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cakung Barat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan fungsi, wewenang sebagai berikut :

1. Tanggung Jawab :

- a. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan pengumpulan/ pendataan informasi publik yang ada pada SKPD/UKPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran data informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

2. Tugas dan Fungsi :

- a. Memberikan layanan informasi kepada publik;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Membantu PPID Provinsi di dalam melaksanakan tugasnya;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
- h. Membuat laporan pelayanan informasi; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintah oleh Atasan PPID.

3. Wewenang :

- a. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- b. Menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;

- c. Menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. Membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

KETIGA : Tugas, Tanggung Jawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cakung Barat Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah melalui Sekretaris Kelurahan Cakung Barat Kota Administrasi Jakarta Timur.

KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Cakung Barat Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 31 Januari 2023
LURAH KELURAHAN CAKUNG BARAT



RAHMAT ARIF, SIP
NIP. 196604061997031003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Kabag Tata Laksana, Kepegawaian dan Pelayanan Publik
Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Camat Kecamatan Cakung.

Lampiran : Keputusan Kelurahan Lurah Cakung Barat
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 31 Januari 2023

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN CAKUNG BARAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Atasan PPID : Lurah Kelurahan Cakung Barat Kota Administrasi
Jakarta Timur

Ketua PPID : Sekretaris Kelurahan Cakung Barat Kota Administrasi
Jakarta Timur

Anggota :

1. Bidang Pengelolaan Informasi :
Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Cakung Barat
Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Cakung
Barat Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Bidang Pelayanan Informasi :
Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Cakung Barat Kota
Administrasi Jakarta Timur

Petugas Data dan Informasi :

1. Bidang Pengelolaan Informasi :
Staf Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Cakung Barat
Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Bidang Dokumentasi dan Arsip :
Staf Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Cakung
Barat Kota Administrasi Jakarta Timur
3. Bidang Pelayanan Informasi :
Staf Seksi Pemerintahan Kelurahan Cakung Barat Kota
Administrasi Jakarta Timur

LURAH KELURAHAN CAKUNG BARAT



RAHMAT ARIF, SIP
NIP. 196604061997031003



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
KECAMATAN CAKUNG

KELURAHAN CAKUNG BARAT

Jl. Tipar Cakung Pool PPD Depo C Telp. 021-4601748 Fax. 021-4601748
JAKARTA

KodePos 13910

Nomor : 145/KI.02.01 10 Februari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penunjukan Petugas Data Dan Informasi Kepada,
Yth. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi DKI Jakarta di.
Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, dengan ini saya menugaskan :

1. Nama : Mufti Azhari
NIP : 197611262014121002
Jabatan : Staf Pemerintahan
2. Nama : Nurlia Nopasara, S.Pd
NIP : 198407112010012026
Jabatan : Staf Kesejahteraan Rakyat
3. Nama : Indra Sukaca, SAP
NIP : 197001201998031005
Jabatan : Staf Ekonomi dan Pembangunan Lingkungan Hidup

Untuk menjadi Petugas Data dan Informasi di Kelurahan Cakung Barat Kecamatan Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Lurah Kelurahan Cakung Barat

Rahmat Arif, S.IP
NIP 196604071997031003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Asisten Pemerintahan Setko Kota Adm. Jakarta Timur;
3. Camat Kecamatan Cakung;
4. Kasudin Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Ka. Bagian Kepegawaian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Kota Adm. Jakarta Timur.



KELURAHAN CAKUNG BARAT

SURAT TUGAS

Nomor : 22 / 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS DATA DAN INFORMASI
KELURAHAN CAKUNG BARAT**

Menindaklanjuti Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, dengan ini Lurah Kelurahan Cakung Barat :

MENUGASKAN

- Kepada : Nama-nama tersebut dalam lampiran surat tugas ini.
- Untuk :
1. Bertanggungjawab dalam penyediaan, pengunggahan dan pembaharuan data serta informasinya secara lengkap, valid, detail, dan akuntabel melalui situs ppid.jakarta.go.id
 2. Mengkoordinasikan pengumpulan data dan informasi SKPD/UKPD yang bersangkutan serta melakukan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan data dan informasi; dan
 3. Dalam melaksanakan tugas agar berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada Lurah Kelurahan Cakung Barat
 4. Surat Tugas ini berlaku pada tanggal mulai ditetapkan.

Demikian Surat Tugas ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggungjawab.

Dikeluarkan : di Jakarta
Pada tanggal : 10 Februari 2023
Lurah Kelurahan Cakung Barat



Rahmat Arif, S.IP
NIP. 196604061997031003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Asisten Pemerintahan Setko Kota Adm. Jakarta Timur;
3. Camat Kecamatan Cakung;
4. Kasudin Komunikasi Informasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Ka. Bagian Kepegawaian Tatalaksana dan Pelayanan Publik Setko Kota Adm. Jakarta Timur.

Lampiran Surat Tugas Lurah Kelurahan Cakung Barat
Nomor : 22 / 2023
Tanggal : 10 Februari 2023

**PETUGAS DATA DAN INFORMASI
KELURAHAN CAKUNG BARAT**

No	Nama	NIP
1.	Mufti Azhari	197611262014121002
2.	Nurlia Nopasara, S.Pd	198407112010012026
3.	Indra Sukaca, S.AP	197001201998031005


Lurah Kelurahan Cakung Barat
Rahmat Arif, S.IP
NIP 196604061997031003